

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BERAU
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BERAU
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BERAU
TENTANG
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PETUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**NOMOR : PER/29/112023
NOMOR : 592/300/PKS 1/Kesbangpol-II/XI/2023
NOMOR : 028/HK.02.00/KI-01/11/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. SONNY ALONSYE, SH,MH. : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro II No 65 Tanjung Redeb Kabupaten Berau bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah Kalimantan Nomor : SKS/08/012023, bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. SALIM : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Gn. Maritam, Tanjung Redeb - Kabupaten Berau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. IRA KENCANA, S.E., M.A.P : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kabupaten Berau) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Pengawas Pemilihan Umum tahun 2024.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK dan saling mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini yaitu sebagai landasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengawas Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Berau sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini adalah Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Petugas Pengawas Pemilu tahun 2024.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan implementasi Petunjuk Teknis PARA PIHAK setelah dikoordinasikan lebih lanjut sesuai ketentuan;
- 2) Petugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan didaftarkan Program BPJS Ketenagakerjaan sejak di tandatangani perjanjian kerjasama sampai dengan Desember 2024;
- 3) Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) didaftarkan Program BPJS Ketenagakerjaan selama 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H baik pada Pilpres (Januari-Februari 2024) dan Pilkada (Oktober-November 2024);
- 4) PIHAK KETIGA menyerahkan data Petugas Pengawas Pemilu tahun 2024 kepada PIHAK KESATU ditembuskan PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK KETIGA menerbitkan surat permohonan pembayaran Iuran kepada PIHAK KEDUA dilampiri surat penetapan Iuran dari PIHAK KESATU;

- 6) PIHAK KEDUA membayarkan iuran sesuai dengan perhitungan dan penetapan iuran dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima data awal pendaftaran untuk perekaman Kepesertaan dari PIHAK KETIGA;
- b. Menerima pembayaran iuran JKK dan JKM dari PIHAK KEDUA;

2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi terkait manfaat program dan manfaat pelayanan tentang program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi Petugas Pengawas Pemilu;
- b. Memberikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah;
- c. Memberikan bukti pembayaran iuran dan rekapitulasi pendaftaran Peserta;

3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh informasi data petugas yang akan didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari PIHAK KETIGA;
- b. Menerima bukti pembayaran iuran dan rekapitulasi pendaftaran peserta dari PIHAK KESATU.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Pengawas Pemilu;
- b. Membayar iuran sesuai dengan surat permohonan yang diajukan dari PIHAK KETIGA dan penetapan Iuran dari PIHAK KESATU.

5) Hak PIHAK KETIGA :

- a. Mendapatkan informasi terkait program, manfaat dan pelayanan tentang program JKK dan JKM bagi Petugas Pengawas Pemilu;
- b. Mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara fisik atau digital.

6) Kewajiban PIHAK KETIGA

- a. Memberikan kelengkapan data identitas Petugas Pengawas Pemilu kepada PIHAK KESATU yang ditembuskan kepada PIHAK KEDUA, secara benar dan lengkap, baik pada data awal pendaftaran maupun jika terjadi perubahan data peserta;
- b. Membuat permohonan pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA dilampirkan surat penetapan iuran dari PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan jumlah peserta, besaran iuran dan periode perlindungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan SK penugasan dari Petugas Pengawas Pemilu berakhir.
- 2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan dalam Perjanjian ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- 1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau electronic-mail (e-mail) sebagai berikut:
 - a) PIHAK KESATU
Nama : Fajar Mahda Akhmad Saidun
Alamat : Jalan. Diponegoro 2 No. 65
Telepon : 081254733844
E-mail : fajar.mahda@bpjsketenagakerjaan.go.id
 - b) PIHAK KEDUA
Nama : Arianus Pakila, S.Sos., M.A.P
Alamat : Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redeb - Berau
Telepon : 082154635081
E-mail : komindaberau@gmail.com
 - c) PIHAK KETIGA
Nama : Jamhari, S.Pd., M.A.P
Alamat : Jalan Merah Delima No.31 RT.17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon : 085336313000
E-mail : set.berau@bawaslu.go.id
- 2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan,
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keadaan keadaan kahar tidak diberitahukan kepada salah satu pihak, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bilamana :

- a. Telah berakhir jangka waktunya
- b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini

Pasal 12
LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Perjanjian ini

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, dibubuhi cap instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,



IRA KENCANA, S.E., M.A.P

PIHAK KEDUA,


Drs. SALIM

PIHAK KESATU,



SONNY ALONSYE, SH,MH.



NOMOR : PER/29/112023
NOMOR : 592/300/PKS 1/Kesbangpol-II/XI/2023
NOMOR : 028/HK.02.00/KI-01/11/2023

PERHITUNGAN IURAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETUGAS BAWASLU KAB. BERAU 2024

NO	JENIS PETUGAS	GAJI	JKK (0,24%)	JKM (0,3%)	IURAN PER INDIVIDU	JUML PERSONIL	BULAN PERIODE	TOTAL	KETERANGAN
			a	b	c = a+b	d	e	f = c x d x e	
1	KASEK	1,550,000	3,720	4,650	8,370	13	14	1,523,340	13 KECAMATAN KAB BERAU
2	STAF PNS	1,000,000	2,400	3,000	5,400	13	14	982,800	13 KECAMATAN KAB BERAU
3	TENAGA PELAKSANA	1,500,000	3,600	4,500	8,100	52	14	5,896,800	13 KECAMATAN KAB BERAU
4	STAF PENDUKUNG	1,000,000	2,400	3,000	5,400	26	14	1,965,600	13 KECAMATAN KAB BERAU
5	PTPS PEMILU	1,000,000	2,400	3,000	5,400	807	2	8,715,600	PEMILU
6	PTPS PILKADA	1,000,000	2,400	3,000	5,400	807	2	8,715,600	PILKADA
TOTAL								27,799,740	